BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama pasca reformasi, berbeda dengan era orde baru yang menjadikan ekonomi sebagai panglima dalam membangun bangsa.[2] Berbagai upaya dilakukan untuk memajukan dunia pendidikan. Hal ini dilatarbelakangi kesadaran yang tinggi dari pemerintah dan semua kalangan bahwa membangun bangsa harus dimulai dari membangun dunia pendidikan.

Kesadaran tersebut di atas telah teruji pada pengalaman Bangsa Jepang dalam membangun negerinya. Jepang yang *luluhlantak* akibat bom perang dunia dua, kemudian bangkit dan menjadi negara maju, dimulai dari membangun pendidikannya. Pemerintah Jepang membiayai hampir semua kebutuhan pendidikan siswanya. Membebaskan uang sekolah, menyediakan buku pelajaran secara cuma-cuma dan berbagai kebijakan lainnya sebagai titik awal membangun kembali negaranya.[3]

Membangun pendidikan nasional tidak akan terlepas dari kompenen guru. Menurut Mulyasa guru adalah komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.[4] Oleh

[2]H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004), hlm. 4.

[3]Abd. Rachman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 169-170.

[4]Mulyasa, *Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5.

karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Ditangan guru yang berkualitas dan profesional sesederhana apapun kurikulum dan sarana prasarana, pendidikan bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya sebagus apapun kurikulum dan sarana prasarana sekolah tetapi tidak didukung oleh guru yang berkualitas dan profesional maka sulit pendidikan bisa maju. Oleh karena itu upaya membangun dunia pendidikan dimulai dengan meningkatkan kualitas gurunya.

Pemerintah telah memulai langkah dalam meningkatkan kualitas para guru, salah satunya dengan program sertifikasi guru. Dengan program tersebut kesejahteraan para guru diharapkan meningkat, dan secara otomatis meningkatkan pula kinerjanya karena bisa lebih fokus terhadap tugasnya sebagai guru, tidak lagi disibukkan dengan menacari usaha lain untuk menambah penghasilannya. Dengan kata lain guru diharapkan semakin profesional.

Guru sebagai sebuah profesi yang semakin hari, semakin banyak diminati menuntut berbagai keahlian dan kompetensi. Berbagai peraturan dikeluarkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Sejalan dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan, kegiatan ilmiah diharapkan bisa terlaksana dengan baik di sekolah. Berbagai penyelesaian kesulitan belajar siswa diharapkan yang tidak sederhana penyelesaiannya, bisa dicarikan solusi melului penelitian. Dengan

kata lain seorang guru harus bisa melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) dalam kegiatan profesinya.

Pada sekolah-sekolah saat ini penelitian tindakan kelas sudah menjadi kebutuhan guru dalam pembelajaran. Tuntutan dunia pembelajaran tersebut ditambah lagi dengan dikeluarkannya peraturan tentang syarat kenaikan pangkat/karir guru yang harus dibuktikan telah melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, menyebutkan bahwa seorang guru PNS yang naik pangkat mulai dari III/B dan seterusnya, harus melampirkan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang pernah dilakukkan.[5]

Permasalahan yang dihadapi guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam saat ini belum dapat menguasai tentang Penelitian Tindakan Kelas. Sementara hal tersebut telah menjadi tuntutan dalam dunia pendidikan terutama tentang pembelajaran dan juga tuntutan pengembangan karir guru. Para guru belum bisa menyusun Penelitian Tindakan Kelas dengan baik.

Tuntutan di atas ditambah lagi dengan budaya guru selama ini yang merasa bahwa guru hanya pelaksana di sekolah, guru tidak berhak melakukan kreasi, guru dipandang hanya sebagai birokrasi paling bawah sebagai pelaksana kebijakan pusat. Oleh karena itu sekolah tidak pernah dilengkapi dengan Penelitian dan pengembangan (LITBANG).[6] Dengan kata lain

[5]Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

[6]Muhammad Fathurrohman dan Hindama Ruhyanani, *Sukses MenJadi Pengawas Sekolah Ideal*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2015), hlm. 15.

kegiatan penelitian masih kurang dikenal di sekolah. Guru perlu dibantu dalam meningkatkan kompetensinya dalam bentuk penyegaran, konsultasi, bimbingan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi lainnya, termasuk kemampuan guru dalam membuat PTK. Pada dasarnya rancangan teoritik pihak yang diharapkan memberikan bantuan oleh pelaku supervisi atau biasa juga disebut supervisor dan supervisor itu juga disebut dengan pengawas.[7] Hanya saja fungsi ini terkadang tidak terlaksana dengan efektif.[8]

Pengawas guru Pendidikan Agama Islam sebagai mitra kerja guru atau orang yang diharapkan dalam membantu guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, sudah seharusnya melakukan pembinaan terhadap guru dalam membuat PTK. Karena seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menpan Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan angka kreditnya, menetapkan tugas pokok pengawas ialah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi: (1) penyususnan program pengawasan, (2) Pelaksanaan pembinaan, (3) pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, (4) penilaian, (5) pembimbingan dan pelatihan profesional guru, (6) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan (7) pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.[9] Secara tegas disebutkan

[7]Jerri H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 88.

[8]Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 4.

[9]Salinan *Peraturan Menpan Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan angka kreditnya*, hlm. 5.

pengawas memiliki tugas pembinaan terhadap guru, dan tentunya juga guru Pendidikan Agama Islam.

Selain dari pada hal di atas seorang pengawas juga harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi yang harus dimiliki seorang pengawas selaku supervisor terdiri dari: kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan sosial.[10] Dari beberapa kompetensi tersebut secara jelas ada kompetensi yang berkaitan dengan penelitian, yakni kompetensi penelitian dan pengembangan. Dalam rincian kompetensi tersebut disebutkan" memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.[11]

Kenyataan yang terjadi di sekolah masih ada guru yang belum bisa menyusun PTK termasuk guru PAI. Bahkan memprihatinkan jumlah guru yang belum bisa membuat PTK. Dari guru yang berjumlah 64 orang ternyata baru 2 orang yang telah membuat PTK.[12] Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang guru PAI SMP Sijunjung pada wawancara penulis "*ambo alun juo bisa mambuek PTK lai, payah naiak pangkek kinikko*".[13] (Maksudnya saya belum bisa membuat PTK, sehingga saya merasa susah naik pangkat saat ini). Permasalahan tersebut jelas bahwa guru

[10]Jerri H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*…hlm. 93-95.

[11]Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 165.

[12]Wawancara awal dengan Syafrial, Guru PAI SMP 38 Sijunjung pada Hari Kamis, 15 Desember 2016 Jam 13.10 wib.

[13]Wawancara awal dengan Arma Yuliwati, Guru PAI SMP 23 Sijunjung pada Hari Senin, 24 Oktober 2016 Jam 14.40 wib.

yang seharusnya bisa membuat penelitian tindakan kelas (PTK) bertolak belakang dengan kenyataannya.

Dari paparan permasalahan di atas yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya di SMP Sijunjung, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Strategi Pengawas dalam Membimbing Guru PAI SMP Menyusun Penelitian Tindakan Kelas di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".**

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok pikiran di atas, maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah: Strategi Pengawas dalam membimbing guru PAI SMP menyusun Penelitian Tindakan Kelas.

2. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana strategi pengawas dalam membimbing guru PAI SMP menyusun Penelitian Tindakan Kelas di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Manfaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan; Untuk mengetahui bagaimana strategi pengawas dalam membimbing guru PAI SMP menyusun Penelitian Tindakan Kelas di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi guru dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya terutama dalam pembuatan penelitian tindakan kelas guna meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai panduan bagi para pengawas, kepala sekolah/madrasah, dinas pendidikan, kementerian agama dan penyelengara pendidikan lainnya. Untuk membimbing guru-guru PAI SMP tentang penelitian tindakan kelas di Kabupaten Sijunjung. Selain itu dapat juga dimanfaatkan oleh para guru maupun peneliti lain serta sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di MSI UII konsentrasi Supervisi Pendidikan Islam bagi penulis.